

**PRAKTEK MONOPOLI PENETAPAN HARGA SEPEDA MOTOR  
JENIS SKUTER 110 – 125 CC OLEH PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR  
MANUFACTURING DAN PT. ASTRA HONDA MOTOR  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 217 K/PDT.SUS-KPPU/2019)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MUHAMMAD MUHARROMI**

**02011381621280**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS PALEMBANG**

**2020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : MUHAMMAD MUHARROMI  
NIM : 02011381621280  
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA**

**JUDUL SKRIPSI**

**PRAKTEK MONOPOLI PENETAPAN HARGA SEPEDA MOTOR  
JENIS SKUTER 110 – 125 CC OLEH PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR  
MANUFACTURING DAN PT. ASTRA HONDA MOTOR  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 217 K/PDT.SUS-KPPU/2019)**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama,**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**

**NIP: 196606171990011001**

**Pembimbing Pembantu,**

**Hi. Mardiana, S.H., M.H**

**NIP: 198208112014042001**



**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**NIP: 196201311989031001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**  
**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD MUHARROMI**  
Nomor Induk Mahasiswa : **02011381621280**  
Tempat/ Tanggal Lahir : **PALEMBANG, 29 APRIL 1999**  
Fakultas : **HUKUM**  
Strata Pendidikan : **S1**  
Program Studi : **ILMU HUKUM**  
Program Kekhususan : **HUKUM PERDATA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2020

  
  
Muhammad Muharromi

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

*(Q.S. Al-Baqarah: 286)*

**Skripsi ini Penulis persembahkan Kepada:**

- 1. Allah SWT, tiada Tuhan selain-Nya**
- 2. Kedua Orangtua Saya dan Keluarga Besar**
- 3. Teman-teman, Sahabat, Kakak-kakak, dan Adik-adik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 4. Almamater, Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan serta atas segala rahmat-Nya dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul “**Praktek Monopoli Penetapan Harga Sepeda Motor Jenis Skuter 110 – 125 CC Oleh PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Pdt.Sus-Kppu/2019)**” tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap pembaca.

Akhir kata, Semoga Allah SWT selalu memberkahi dan melimpahkan Rahmat Taufik serta Hidayah-Nya kepada kita semua.

Aamiin Ya Rabbalalamin.

Palembang,                    2020  
Penulis,

Muhammad Muharromi

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah menerima banyak bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan nasehat dan pengarahan selama melakukan penyusunan skripsi ini hingga selesai;

8. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing kedua yang telah banyak membantu saya tanpa lelah serta bersedia meluangkan waktu dalam membimbing penulis, memberikan nasehat dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai;
9. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi, dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
10. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama melakukan penyusunan skripsi.
11. Kedua Orang Tua dan Keluarga Besar yang telah memberikan dukungan, doa, serta motivasi yang tiada henti.
12. Teman-teman Seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2016 yang selalu memberi semangat, doa dan bantuan dalam penyelesaian Skripsi.
13. *Support System*, Hoyrinissa Mayra, teman-teman Organisasi *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya, Groot, Saota, CF, C2, dan Makna Wedding yang selalu memberi dukungan.
14. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, baik materi maupun moral.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan untuk membalas segala kebaikan pihak-pihak yang senantiasa membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa banyak manfaat bagi pembaca serta memberikan ilmu yang baik bagi banyak pihak.

Palembang, Januari 2020  
Penulis,

Muhammad Muharromi



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Ruang Lingkup.....</b>	<b>11</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>11</b>
<b>G. Kerangka Konsep.....</b>	<b>19</b>
<b>H. Metode Penelitian .....</b>	<b>22</b>

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Tinjauan Umum tentang Persaingan Usaha.....</b>	<b>28</b>
<b>1. Pengertian Persaingan Usaha.....</b>	<b>28</b>
<b>2. Dasar Hukum Persaingan Usaha .....</b>	<b>29</b>
<b>3. Pendekatan Pasal dalam Hukum Persaingan Usaha.....</b>	<b>31</b>
<b>4. Bentuk-bentuk Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat... </b>	<b>32</b>

5. Perjanjian yang Dilarang .....	34
<b>B. Tinjauan Umum tentang Penetapan Harga.....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian Penetapan Harga.....	41
2. Bentuk-bentuk Penetapan Harga .....	42
3. Unsur-unsur Penetapan Harga.....	42
<b>C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian .....</b>	<b>45</b>
1. Pengertian Perjanjian .....	45
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	50
3. Asas- Asas dalam Perjanjian.....	51
4. Unsur-Unsur Perjanjian .....	55
5. Jenis-Jenis Perjanjian .....	56

### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor : 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 tentang praktek monopoli dalam perjanjian penetapan harga antara PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor yang diputuskan melanggar Undang-undang nomor 5 tahun 1999 .....	58
1. Pihak-pihak berperkara.....	60
2. Kasus Posisi.....	60
3. Analisis Putusan .....	67
B. Akibat Hukum pelanggaran perjanjian penetapan harga oleh PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor yang melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha .....	81

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
---------------------	----

B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK


Dalam Persaingan Usaha sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia, salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan ialah perjanjian penetapan harga yang mengakibatkan praktek monopoli. Perjanjian penetapan harga merupakan bentuk Persaingan usaha tidak sehat dan dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Tujuan dari penelitian skripsi ini menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 217 K/PDT.SUS-KPPU/2019 tentang praktek monopoli dalam perjanjian penetapan harga antara PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor serta akibat hukum yang ditimbulkan dari praktek monopoli dalam perjanjian penetapan harga. Jenis Penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan dan pendapat hukum ataupun teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan serta penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil dari pembahasan bahwa putusan yang diterbitkan Mahkamah Agung memberikan sanksi administratif berupa denda kepada PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sebesar Rp 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) dan PT. Astra Honda Motor Rp 22.500.000.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Putusan yang diterbitkan telah mencerminkan putusan yang adil sebab proporsionalitas terhadap denda yang diberikan berbeda satu dengan yang lain, hal ini dapat dilihat dari kooperatifnya menghadirkan saksi maupun menunjukkan data-data pada saat persidangan. Akibat hukum perjanjian penetapan harga, konsumen dirugikan karena dituntut untuk membayar harga sepeda motor jauh lebih mahal dari harga pasar yang telah ditentukan sebelumnya.

**Kata Kunci :** *Praktek Monopoli, Penetapan Harga, Putusan Mahkamah Agung*


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

  
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP: 196606171990011001

  
Hj. Mardiana, S.H., M.H  
NIP: 198208112014042001

Mengetahui.  
Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dunia yang sangat pesat telah memberikan dampak perubahan pada tatanan perekonomian di negara berkembang termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kuatnya arus perkembangan dunia telah menghasilkan kemajuan dalam aspek kehidupan bagi masyarakat Indonesia. Dalam aspek kehidupan aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia banyak sekali bermunculan pelaku-pelaku bisnis baru yang diharapkan dapat menjadi tongkat penggerak pembangunan ekonomi di Indonesia. Aktivitas perekonomian masyarakat Indonesia dalam arus perkembangan dunia berdampak pada ruang gerak arus globalisasi yang luas baik barang dan/atau jasa maupun pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, dalam proses memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia akan saling bergantung satu sama lain sama halnya dengan pelaku usaha dan konsumen yang saling melengkapi satu sama lain.

Pelaku usaha pada hakikatnya hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh dukungan di tengah kehidupan masyarakat. Masyarakatpun pada hakikatnya merupakan konsumen yang menjadi tujuan dari pelaku usaha untuk mendistribusikan barang dan/atau jasa yang telah dihasilkan. Oleh karena itu, Pelaku usaha dan masyarakat merupakan komponen yang saling melengkapi satu

sama lain sehingga apabila masyarakat sebagai konsumen membutuhkan barang dan/atau jasa dari pelaku usaha, dan ketika masyarakat sebagai pemasok dibutuhkan pelaku usaha untuk menunjang proses produksinya.<sup>1</sup>

Dalam dunia usaha, persaingan kegiatan usaha adalah suatu hal yang niscaya dan merupakan “nafas” dari kegiatan usaha itu sendiri.<sup>2</sup> Adanya persaingan usaha melahirkan keuntungan dan dampak bagi pelaku usaha, agar kedepan selalu memperbaiki produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan terus melakukan inovasi dan berupaya memberikan produk barang dan/atau jasa berkualitas yang terjamin bagi konsumen serta menghasilkan produk barang dan/atau jasa secara efisien. Sebaliknya, konsumen mempunyai pilihan membeli barang dan/atau jasa tertentu dengan harga yang rendah dengan kualitas yang tinggi.<sup>3</sup> Selain itu adanya suatu Persaingan akan menghasilkan produk yang bervariasi dengan harga bersaing, yang pada akhirnya akan menguntungkan produsen maupun konsumen.<sup>4</sup> Dengan adanya lawan atau pesaing usaha lainnya, masing-masing pelaku usaha akan berlomba untuk memberikan produk yang berkualitas dan pelaku usaha dapat mengukur kinerja usaha selama ini yang

---

<sup>1</sup>Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 1.

<sup>2</sup>Mostafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 1.

<sup>3</sup>Remy Sjahdeni dkk, *Jurnal Hukum Bisnis: Membudayakan Persaingan Sehat*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2002, hlm. 4.

<sup>4</sup>Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 4.

dilakukan dengan membandingkan kinerja usahanya dengan pesaing usaha lainnya.<sup>5</sup>

Persaingan usaha dapat dibedakan yaitu persaingan usaha sehat (*fair competition*) dan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*). Dalam persaingan usaha yang sehat dapat diukur berdasarkan kebebasan para pembeli untuk memilih pemasok barang, kebebasan pemasok barang untuk memilih para pembelinya, pasar yang memungkinkan para pelaku usaha bergerak bebas, dan pasar yang bisa dimasuki dengan bebas oleh pendatang baru.<sup>6</sup> Sedangkan persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- (6) “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat dalam praktek didalam pasar oligopoli, karena sering terjadi dalam hal penawaran terhadap suatu jenis produk yang dikuasai oleh beberapa pelaku usaha saja. Oligopoli adalah perjanjian yang dibuat oleh satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain secara bersama-sama

---

<sup>5</sup>Rhido Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 35.

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm. 36.

dengan maksud ingin menguasai produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa.<sup>7</sup> Karakteristik pasar oligopoli adalah terdapat beberapa penjual (*few seller*) dan adanya saling ketergantungan (*interpendece*).<sup>8</sup> Pasar jenis ini mengakibatkan saling ketergantungan pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya maupun ketergantungan dari keputusan strategi yang diambil oleh pelaku usaha yang ada di dalam pasar tersebut.

Salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat pada praktek kartel. Praktek kartel sering kali mengakibatkan hilangnya kebebasan dari pelaku usaha. Kebebasan ideal ini dalam persaingan pelaku usaha adalah kondisi pelaku usaha tidak bisa memastikan hal apa saja yang akan dilakukan oleh pesaing di pasar. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi pesaing bahkan pesaing usaha lainnya dapat saling berkoordinasi satu sama lain dalam hal pertukaran informasi dan transparansi di antara pelaku usaha, bahkan dapat terjadinya pertukaran informasi harga dan data produksi secara periodik.<sup>9</sup>

Pemerintah Indonesia pada tahun 1999 telah membentuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di bentuknya Undang-Undang ini dapat memberikan jaminan dalam

---

<sup>7</sup>Engga Prayogi dk., *Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 158.

<sup>8</sup>Andi Fahmi Lubis, *et. Al Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usah Republik Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 36.

<sup>9</sup>Jurnal Hukum Bisnis, *Hukum Persaingan Usaha: Mendeteksi Praktik Kartel*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2011, hlm. 29.



hal kepastian hukum untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara Indonesia.

Secara Substansi, ruang lingkup Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 memuat materi yang luas cakupannya, terkait bentuk-bentuk perbuatan dan kegiatan yang dilarang, sanksi atas pelanggaran. Yang mana mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yaitu:

- a. Perjanjian yang dilarang
- b. Kegiatan yang dilarang
- c. Posisi dominan
- d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- e. Penegakan hukum
- f. Ketentuan lain-lain.<sup>10</sup>

Dalam upaya penerapan dari Undang-undang ini dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan asas dan juga tujuan, maka di bentuk suatu Lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU selaku Lembaga independen yang terlepas dari hal pengaruh pemerintah beserta pihak lain yang bertugas dan mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengawasan persaingan usaha yang juga wewenang ini juga sama besarnya seperti Lembaga peradilan dan

---

<sup>10</sup>Rilda Mumiati, *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hlm. 43.

menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut diberikan kepada pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha berupa tindakan administratif.

Adapun otoritas dan kompetensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu melakukan pengawasan terhadap implementasi Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 yang mana implementasinya didasarkan pada fungsinya sebagai berikut:

- a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
- b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
- c. Pelaksanaan administrasi.<sup>11</sup>

Seiring berjalannya waktu setelah adanya Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, masih saja banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi yaitu pada Praktek kartel di Indonesia khususnya dibidang industri motor baik perusahaan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor, dimana inti permasalahan adanya kesepakatan penetapan harga untuk penjualan sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 CC yang di produksi dari PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor.

---

<sup>11</sup>L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laros, Surabaya, 2008, hlm. 235.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019, sebelum adanya putusan ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengeluarkan putusan yang telah putus dengan putusan Nomor: 04/KPPU-I/2016 dan pada tingkat pertama telah putus dengan putusan Nomor : 163/Pdt.G/KPPU/2017/Pn Jkt. Utr. Kemudian putusan tersebut diperkuat pada tingkat kasasi dengan putusan Nomor: 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), diduga bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu pada pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999. Dalam pasal ini berbunyi :

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”

Dalam permasalahan tersebut diketahui bahwa dalam proses kesepakatan penetapan harga untuk penjualan sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 CC yang di produksi dari PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor kedua perusahaan ini melakukan pembicaraan kesepakatan bahwa PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing akan mengikuti harga jual motor dari PT. Astra Honda Motor.

Permasalahan ini bermula dari PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor adalah produsen kendaraan bermotor roda dua yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, lalu terjadinya pertemuan antara Presiden Direktur PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan Presiden Direktur PT. Astra Honda Motor yang mana pertemuan tersebut membahas mengenai adanya pembicaraan kesepakatan bahwa PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing akan mengikuti harga jual motor dari PT. Astra Honda Motor, hasil dari pertemuan ini ditindaklanjuti dengan adanya perintah melalui surat elektronik (*email*) yang terdapat penyesuaian harga jual produk PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yang mengikuti harga jual produk PT. Astra Honda Motor. Sehingga harga jual ini merupakan jenis sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 CC produksi dari PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor yang berkesesuaian dengan surat elektronik. Yang mana dalam penetapan harga melalui surat elektronik dapat dikatakan sebagai penetapan harga yang dilakukan secara tidak tertulis atau secara diam-diam dan dalam hal konsumen pada permasalahan ini ialah setiap pemakai dan atau pengguna barang atau jasa untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain maka unsur konsumen dalam hal ini adalah pembeli sepeda motor jenis skuter matik 100 – 125 CC untuk kepentingan pribadi ataupun untuk orang lain atau perusahaan sehingga semua unsur dalam Pasal 5

ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah terpenuhi.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, skripsi ini untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Pdt.Sus-Kppu/2019 apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga penelitian ini dituangkan dalam suatu karya tulis berbentuk skripsi dengan judul Praktek Monopoli Penetapan Harga Sepeda Motor Jenis Skuter 110 – 125 CC oleh PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Pdt.Sus-Kppu/2019)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka pokok masalah yang akan dikaji atau diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor: 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 tentang praktek monopoli dalam perjanjian penetapan harga antara PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor yang diputuskan melanggar Undang-undang nomor 5 tahun 1999?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari praktek monopoli dalam perjanjian penetapan harga antara PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing

dan PT. Astra Honda Motor yang diputuskan melanggar Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor: 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 tentang praktek monopoli dalam perjanjian penetapan harga antara PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor yang diputuskan melanggar Undang-undang nomor 5 tahun 1999.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari praktek monopoli dalam perjanjian penetapan harga antara PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor yang diputuskan melanggar Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan serta pengetahuan di kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum Perdata khususnya di bidang Hukum Persaingan Usaha.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan Informasi dan menjadi acuan yang jelas kepada masyarakat yang ingin lebih mengetahui tentang Hukum Persaingan Usaha.

## **E. Ruang Lingkup**

Penulis membatasi Ruang Lingkup pada Skripsi ini agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari masalah yang ada. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 dengan memfokuskan pada pokok pembahasan terhadap pertimbangan Hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan dari praktek monopoli dalam perjanjian penetapan harga antara PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor yang diputuskan melanggar Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini, membutuhkan beberapa macam teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yang antara lain sebagai berikut :

### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung

keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.<sup>12</sup>

Hakim yang pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

---

<sup>12</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.



- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>13</sup>

Dasar pertimbangan hukum hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara. Hakim juga dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.<sup>14</sup> Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 141.

<sup>14</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta., 2010, hlm 112.

1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum pada hakikatnya harus pasti dan adil. Pasti dalam artian sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>15</sup>

Menurut Hans Kelsen, hukum ialah sebuah sistem norma. Norma sendiri merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan disertai penyertaan dari beberapa peraturan tentang apa yang seharusnya diperbuat. Norma-Norma merupakan salah satu produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi peraturan yang bersifat umum dijadikan acuan bagi individu dalam bertingkah laku dimasyarakat, baik

---

<sup>15</sup>Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

dalam hubungan antar individu ataupun dengan masyarakat. Peraturan itu kemudian menjadi titik tolak bagi masyarakat dalam bersikap tindak terhadap sesama individu, munculnya peraturan dan pelaksanaan peraturan itu maka timbullah kepastian hukum.<sup>16</sup>

Kepastian Hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-Norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Kepastian hukum juga harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya Hukum Positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin di capai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>17</sup>

Di dalam penelitian ini akan dilakukan penelaan apakah putusan nomor: 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 telah memiliki kepastian hukum atau tidak. Adapun apakah nilai yang ingin dicapai telah terpenuhi atau belum.

### **3. Teori Keadilan**

Keadilan merupakan perbuatan atau perlakuan yang adil, maksud adil dalam hal ini adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Hal ini berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada

---

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 160

hukum yang ada secara tanpa pandang bulu sehingga keadilan merupakan sesuatu yang pada umumnya didambakan oleh setiap insan.<sup>18</sup>

Sifat keadilan ialah abstrak dan hanya dapat dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasional dari setiap individu didalam masyarakat. Keadilan pun tidak berbentuk dan tidak dapat terlihat akan tetapi pelaksanaannya dapat kita lihat dalam prespektif pencari keadilan.

Menurut Thomas Aquinas membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus dijalankan untuk kepentingan umum. Sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.<sup>19</sup>

#### **4. Teori Persaingan Usaha**

Persaingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha yang sama-sama menjalankan kegiatan usaha dalam bidang yang sama dan dalam daerah pemasaran yang sama. Yang mana dalam proses tersebut masing-masing pelaku usaha berupaya memperoleh pembeli/pelanggan bagi produk yang dijualnya yang antara lain dapat dilakukan dengan menekan harga,

---

<sup>18</sup>Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulya, Jakarta, 1973, hlm. 35.

<sup>19</sup>Darji Darmnodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 156.

persaingan bukan harga dan berusaha secara lebih efisien.<sup>20</sup> Adanya kebijakan persaingan yang sehat diharapkan dapat mendorong penggunaan sumber daya ekonomi lebih efisien guna melindungi kepentingan masyarakat.<sup>21</sup> Kebijakan persaingan merujuk pada seperangkat perundang-undangan yang ditujukan untuk mempertahankan tingkat keadilan dari persaingan melalui penghapusan pembatasan praktik-praktik bisnis dari perusahaan.<sup>22</sup> Kebijakan persaingan sebagai sumber Hukum Persaingan Usaha di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999).<sup>23</sup>

Dalam persaingan usaha pada umumnya untuk menentukan apakah perbuatan atau perjanjian termasuk legal atau tidak legal dalam Hukum Persaingan usaha dapat dilihat melalui pendekatan *Per se illegal* dan *Rule of Reason*. *Per se illegal* merupakan suatu istilah yang mengandung maksud bahwa jenis-jenis perjanjian tertentu, misalnya penetapan harga, dianggap secara bersifat anti kompetitif dan merugikan masyarakat tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut nyata telah merusak persaingan, dengan kata lain bahwa *per se illegal* adalah suatu terminologi yang mengatakan bahwa suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum tanpa dibuktikan terlebih dahulu

---

<sup>20</sup>Gunawan Widjaja, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 10.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 10.

<sup>22</sup>Ridho Jusmadi, *Op. Cit*, hlm. 38.

<sup>23</sup>Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm 1.

akibat dari tindakan tersebut. Jadi di dalam Hukum Persaingan, suatu tindakan dikatakan *per se illegal* apabila tindakan ini dilarang secara mutlak tanpa dibuktikan terlebih dahulu apakah tindakan tersebut berdampak negatif terhadap persaingan atau tidak.<sup>24</sup> Sedangkan *Rule of Reason* adalah kebalikan dari *per se illegal* suatu prinsip di dalam Hukum Persaingan yang mengatakan bahwa suatu tindakan tersebut baru mempunyai dampak negatif terhadap persaingan, apabila ada fakta yang harus di dipertimbangkan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut membatasi persaingan secara tidak patut, dan atas dasar tersebut diisyaratkan kepada penggugat dapat menunjukan akibat-akibat anti kompetitif, atau kerugian yang nyata terhadap persaingan, dan tidak berupa apakah perbuatan itu tidak adil ataupun melawan hukum.<sup>25</sup> Dengan kata lain, paradigma Hukum Persaingan terfokus pada hal ini bila hambatan itu mutlak maka pertimbangannya adalah *per se illegal* tetapi bila bersifat tambahan maka hanya akan dapat diputuskan berdasarkan pertimbangan pembenaran atau *rule of reason*.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Marwah M dan Joni Emirzon, *Aspek – Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2003, hlm. 18.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

<sup>26</sup>Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2011, hlm. 72.

## G. Kerangka Konsep

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah maka Penulis memberikan Batasan pengertian didalam penulisan Skripsi ini sebagai berikut :

### 1. Praktek monopoli

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa praktek monopoli .<sup>27</sup>

“Praktek Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”

Jadi dalam pasal tersebut mendefinisikan praktek monopoli sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha. Hal tersebut tentu dapat memperkuat posisi satu atau lebih pelaku usaha untuk mendapatkan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sehingga tindakan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha ini dapat merugikan kepentingan umum. Menurut Suhasril penguasaan yang dimaksud merupakan penguasaan yang

---

<sup>27</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.<sup>28</sup>

## 2. Pelaku usaha

Pelaku Usaha dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah :<sup>29</sup>

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut mendefinisikan bahwa pelaku usaha lingkungannya sangat luas baik perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usahanya di wilayah hukum negara Republik Indonesia, dalam penulisan skripsi ini yang dimaksudkan dengan pelaku usaha lebih mengarah kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum yaitu PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor, adapun pengertian pelaku usaha sebagai berikut :<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 250

<sup>29</sup>Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>30</sup>Celina Tri Siswi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 41



- a. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
- b. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk
- c. Siapa saja yang dengan membubuhkan nama, mereka ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

### 3. Persaingan usaha tidak sehat

Persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah :<sup>31</sup>

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut mendefinisikan bahwa persaingan usaha tidak sehat kegiatan produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha secara tidak jujur atau melawan hukum maupun

---

<sup>31</sup>Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

menghambat persaingan usaha yang terjadi di suatu pasar. Adapun terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat ini antara lain :<sup>32</sup>

- a. Konsumen tidak mempunyai hak pilih terhadap produk yang ada di pasar. Ini terjadi karena semua penawaran dikuasai oleh produsen tunggal.
- b. Konsumen menjadi rentan terhadap produsen.
- c. Monopoli menghambat terjadinya peningkatan mutu produk, pelayanan, proses produksi, dan teknologi.

Pada konsepnya persaingan usaha tidak sehat atau persaingan usaha curang adalah suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha lainnya dalam mengembangkan kegiatan usaha baik menjalankan kegiatan produksi maupun pemasaran barang.<sup>33</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif.<sup>34</sup> Penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yakni dengan

<sup>32</sup>Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 29.

<sup>33</sup>Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 213.

<sup>34</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat Edisi I Cet. 5*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3.

mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, untuk mengkaji permasalahan maka penulis akan melakukan penelitian hukum dengan menggunakan Yuridis Normatif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani yaitu dasar pertimbangan hakim yang memutus perkara sengketa persaingan usaha.<sup>36</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>37</sup> Pendekatan historis (*historical approach*) yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 13.

<sup>36</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 24.

<sup>37</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.*, Kencana Prenada, Jakarta, 2017, hlm. 93.

dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai dasar pertimbangan hakim.<sup>38</sup>

### 3. Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>39</sup> seperti :

- 1) Undang Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terdiri buku-buku teks (*textbooks*) berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum,

---

<sup>38</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudj, *Op.cit.*, hlm. 14.

<sup>39</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 141.

yurisprudensi dan lain sebagainya yang mempunyai kualifikasi tinggi yang sesuai dengan topik penelitian ini.<sup>40</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Pada dasarnya bahan hukum tersier sebagai penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, majalah hukum, jurnal ilmiah atau bahan rujukan bidang hukum dan lain-lain.<sup>41</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan).<sup>42</sup> Sehingga setelah bahan hukum yang dikumpulkan, selanjutnya bahan hukum tersebut dipilah-pilah baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persaingan usaha, dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan cara melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum primer yang terkumpul dan mengaitkan beberapa kesesuaian Pasal perundang-

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 142.

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 33.

<sup>42</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 21.

undangan yang dalam bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder.

kemudian dilakukan analisis untuk dapat disimpulkan.

## **5. Teknis Analisis Bahan Hukum**

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode ini adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.<sup>43</sup> Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu doktrin para ahli hukum lalu dikaitkan dengan isi permasalahan hukum yaitu putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu : Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019, kemudian akan diinventarisi dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deksriptif analisis. Setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis.<sup>44</sup>

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat

---

<sup>43</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2009, hlm. 145.

<sup>44</sup>*Ibid.*

umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat mencapai tujuan yaitu menjawab rumusan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.70.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_, 2000 *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-III. Bandung.,  
PT. Citra Aditya Bakti.

Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Prenada Media Group.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.

Akhmad Mujahidin, 2007, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Andi Fahmi Lubis, 2009, *et. Al Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usah Republik Indonesia.

Arie Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Ayuda D. Prayoga dkk, 2000, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta, Project Ellip.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

Celina Tri Siswi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.

Darji Darmnodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Devi Meyliana, 2013, *Hukum Persaingan Usaha*, Malang, Setara Press.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.



- Elyta Ras Ginting, 2001, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Engga Prayogi dk, 2011, *Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Gunawan Widjaja, 2002, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Hardijan Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Harlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung, Citra aditya Bakti.
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Idris Zainal, 1983, *Ketentuan Jual-Beli Menurut Hukum Perdata*, Medan, Fakultas Hukum USU.
- L. Budi Kagramanto, 2008, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Surabaya, Laros.
- Leden Marpaung, 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta, Grafika,
- Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak, Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta, Cakrawala.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Joko Subagyo, 2009, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT. Asdi Mahasatya.
- Kartini Mulyadi, 2004. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Mariam Darus Badruzaman, 2002. *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumnii.

Mashudi dan Chidir Ali, 2001. *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata.*, Bandung., Mandar Maju.

M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.

Mariam Darus Badruzaman, 2000, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Hukum Bisnis volume 11*, Bandung, PT Citra Aditya Bahkti.

\_\_\_\_\_, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan Kesatu, Bandung, Citra Aditya Bakti,.

Marwah M dan Joni Emirzon, 2003, *Aspek – Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia*, Palembang, Universitas Sriwijaya.

Mostafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_, 2017, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Ningrum Sirait, 2004, *Makalah Hukum Bisnis Perjanjian Internasional*, Medan, Fakultas Hukum USU.

\_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Medan, Pustaka Bangsa Press.

Notohamidjojo, 1973, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, Jakarta, BPK Gunung Mulya.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.

\_\_\_\_\_, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

\_\_\_\_\_, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada.

- Prathama Raharja dan Mandala Manurung, 1999, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- R.S. Khemani, dkk. 1999, *Kerangka Rancangan dan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kebijakan Persaingan*, Washington D.C. dan Paris, Bank Dunia dan OECD
- Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2004 *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Grademia Pustaka Utama.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Rilda Mumiati, 2014, *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha*, Bandar Lampung, Justice Publisher.
- Rhido Jusmadi, 2014 *Konsep Hukum Persaingan Usaha*, Malang, Setara Press.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2006. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*, Jakarta. Pradnya Paramita.
- Salim HS, 2006, *Pengantart Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Setiawan, 2000. *Pokok-pokok Hukum Perikatan.*, Bandung., Bina Cipta.
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, , 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat Edisi I Cet. 5*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata Cetakan Ke-31*, Jakarta, Intermassa.

Sudikmo Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

Subekti, 2009. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. PT. Intermasa.

\_\_\_\_\_, 2009. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bhakti.

Tuti Rastuti, 2015, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Bandung, Refika Aditama,

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung, Pustaka Setia.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Bale.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## **C. JURNAL**

Jurnal Hukum Bisnis, 2011, *Hukum Persaingan Usaha: Mendeteksi Praktik Kartel*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Remy Sjahdeni dkk, 2002, Membudayakan Persaingan Sehat, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta. *Jurnal Hukum Bisnis*

